


**PENERAPAN AKUNTANSI KAFALAH
DI PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada Bank Syariah Indonesia)**



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,




**Puguh Widyatmoko
NIM. 5421001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Puguh Widyatmoko
NIM : 5421001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana
Judul Tesis : Penerapan Akuntansi *Kafalah* di Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag NIP. 19780616 200312 1 003		9/6/24
Pembimbing II	Dr. Agus Fakhriana, M.S.I NIP. 19770123 200312 1 001		9/6/24

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 19850405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Penerapan Akuntansi *Kafalah* di Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia)” yang disusun oleh:

Nama : Puguh Widyatmoko
NIM : 5421001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 16 Juli 2024

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		29/7/24
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		29/7/24
Pengaji Utama	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag NIP. 19680818 19903 1 003		29/7/24
Pengaji Anggota	Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. NIP. 19870311 201908 1 001		29/7/24



Mengetahui:

Direktur

Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.

2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تصييل, ditulis *tafsil*.

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصوٰل, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهـلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهدایة ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أَنْ ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٌ ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّاَشٍ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَخْذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

"Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan janganlah kamu terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong dan menepuk dada."

(QS. Al-Hadid : 23)

"Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pokok urusanku, perbaikilah duniku yang merupakan penghidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku selalu bertambah kebaikanku, dan jadikanlah kematianku sebagai pelepas dari segala kejelekan."

(HR Muslim)

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk:

- ♣ *Istriku tercinta yang telah memberikan dukungan.*
- ♣ *Anak-anakku tersayang yang selalu membuatku tersenyum.*
- ♣ *Almamater*

ABSTRAK

Puguh Widyatmoko, 2024, Penerapan Akuntansi *Kafalah* di Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia). Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Dr. AM. Muh. Khafidz MA'hum, M.Ag II. Dr. Agus Fakhriana, M.S.I

Kata kunci: akad *kafalah*, bank garansi, BSI Hasanah card, komitmen dan kontijensi

Akad *kafalah* memberikan kesempatan akses keuangan oleh masyarakat. Akad *kafalah* merupakan model dari pembiayaan alternatif untuk mengatasi piutang tak tertagih (*cost of non repayment*). Rendahnya biaya atas piutang tak tertagih karena pembiayaan *kafalah* menuntut kepada setiap anggota kelompok untuk bertanggungjawab atas pembiayaan kelompoknya. Salah satu anggota kelompok tidak mampu mengembalikan pembiayaan maka pelunasannya ditanggung bersama. Meskipun demikian tidak semua pembiayaan *kafalah* dapat meningkatkan pelunasan pembiayaan bahkan rentan terhadap biaya piutang tak tertagih (*Non Performing Financing/NPF*). Namun piutang *kafalah* yang tak tertagih belum dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

Rumusan masalah penelitian ini: Bagaimana praktek ketentuan konsep *kafalah* yang ada di Bank Syariah Indonesia? Bagaimana urgensi pencatatan akad *kafalah* di Bank Syariah Indonesia?; dan Mengapa transaksi akad *kafalah* tidak dilakukan pencatatan akuntansi syariah di Bank Syariah Indonesia?.

Desain penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penelitian menghasilkan temuan (1) Akad *kafalah* merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Produk yang menggunakan konsep *kafalah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia terdiri dari bank garansi dan kartu kredit (*BSI Hasanah Card*). (2) Pencatatan akuntansi pada akad *kafalah* bank garansi yang diterbitkan ataupun diterima dicatat dalam jumlah ataupun nilai bank garansi yang diberikan bank garansi yang memang masih berlaku di tanggal laporan, baik itu yang diterima ataupun diterbitkan oleh bank akan disajikan dengan jumlah nominal bank garansi itu sendiri. Pencatatan akuntansi akad *kafalah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dilakukan di dalam transaksi kontijensi. (3) Transaksi akad *kafalah* berupa bank garansi tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan karena dalam akad *kafalah* (bank garansi) belum terjadi transaksi sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban yang ditanggung nasabah dan pencatatan bank garansi hanya dibukukan di laporan komitmen dan kontijen.

ABSTRACT

Puguh Widyatmoko, 2024, Application of *Kafalah* Accounting in Sharia Banking (Study on Indonesian Sharia Banks). Thesis, Sharia Economics Master's Study Program, Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Counselor: I. Dr. A.M. Muh. Khafidz MA'hum, M.Ag II. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I

Keywords: *kafalah* contract, bank guarantee, BSI Hasanah card, commitment and contingency

The *kafalah* contract provides opportunities for financial access by the community. The *kafalah* contract is a model of alternative financing to overcome bad debts (cost of non-repayment). Low costs for bad debts because *kafalah* financing requires each group member to be responsible for financing their group. One member of the group is unable to repay the financing, so the repayment will be borne jointly. However, not all *kafalah* financing can increase financing repayment and is even vulnerable to bad debt costs (Non Performing Financing/NPF). However, *Kafalah*'s uncollectible receivables have not been included in the financial statements.

Formulation of the research problem: What is the practice of the provisions of the *kafalah* concept in Bank Syariah Indonesia? What is the urgency of recording *kafalah* contracts at Bank Syariah Indonesia?; and Why are *kafalah* contract transactions not recorded in sharia accounting at Bank Syariah Indonesia?

The research design that the author uses is qualitative research with a descriptive approach. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia (BSI).

The research yielded findings (1) The *kafalah* contract is a guarantee contract given by the guarantor (kafil) to a third party to fulfill the obligations of the second party or the insured. In another sense, *kafalah* also means transferring the responsibility of someone who is guaranteed by holding on to the responsibility of another person as guarantor. Products that use the *kafalah* concept implemented at Bank Syariah Indonesia consist of bank guarantees and credit cards (BSI Hasanah Card). (2) Accounting records for bank guarantee contracts issued or received are recorded in the amount or value of the bank guarantee provided by the bank guarantee which is still valid at the date of the report, whether received or issued by the bank, will be presented with the nominal amount of the bank guarantee itself. . Accounting records of *kafalah* contracts carried out by Bank Syariah Indonesia are carried out in contingent transactions. (3) *Kafalah* contract transactions in the form of bank guarantees are not included in the financial report because no transaction has occurred in the *kafalah* contract (bank guarantee) so that it has not given rise to rights and obligations borne by the customer and the recording of the bank guarantee is only recorded in the commitment and contingency report.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Penerapan Akuntansi *Kafalah* di Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia). Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumil akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
2. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
3. Dr. AM. Muh. Khafidz MA'hum, M.Ag dan Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku pembimbing dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesaiannya tesis ini.

4. Jajaran pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar
5. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
7. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, Juli 2024



Puguh Widyatmoko
NIM. 5421001


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN LISTERASI.....	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMPAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 <i>Grand Theory</i>	11
2.2 <i>Middle Theory</i> dan atau <i>Applied Theory</i>	13
2.3 Penelitian Terdahulu	38
2.4 Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Desain Penelitian.....	44
3.2 Latar Penelitian	45
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	45

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	46
3.5 Keabsahan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
3.7 Teknik Simpulan Data.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	53
a. Gambaran Bank Syariah Indonesia	53
b. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	54
c. Konsep Operasional Bank Syariah Indonesia	55
d. Produk- Produk Bank Syariah Indonesia	59
e. Jasa Bank Syariah	61
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	62
5.1 Praktek Ketentuan Konsep <i>Kafalah</i> yang ada di Bank Syariah Indonesia	62
5.2 Urgensi Pencatatan Akad <i>Kafalah</i> di Bank Syariah Indonesia	88
5.3 Transaksi Akad <i>Kafalah</i> Tidak Dilakukan Pencatatan Akuntansi Syariah di Bank Syariah Indonesia.....	100
BAB VI PEMBAHASAN	105
6.1 Praktek Ketentuan Konsep <i>Kafalah</i> yang ada di Bank Syariah Indonesia	105
6.2 Urgensi Pencatatan Akad <i>Kafalah</i> di Bank Syariah Indonesia	111
6.3 Transaksi Akad <i>Kafalah</i> Tidak Dilakukan Pencatatan Akuntansi Syariah di Bank Syariah Indonesia.....	116
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	118
7.1 Simpulan	118
7.2 Implikasi.....	119
7.3 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	38
Tabel 5.1 Syarat Umum Pemohon BSI <i>Hasanah Card</i>	82
Tabel 5.2 Pencatatan Penerbitan Bank Garansi di BSI	96
Tabel 5.3 Jurnal Untuk Amortisasi Komisi Penerbitan Bank Garansi.....	97
Tabel 5.4 Jurnal Saat Jatuh Tempo Tanggal 31 Agustus 2023	98
Tabel 5.5 Bank Garansi yang Diterbitkan dan Sudah Jatuh Tempo di Posisi Kredit.....	99
Tabel 5.6 Pencatatan pada Saat Pencairan oleh Nasabah.....	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laporan Neraca Keuangan Bank Syariah Indonesia.....	7
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	43
Gambar 3.1	Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif	51
Gambar 4.1	Logo Bank Syariah Indonesia	54
Gambar 5.1	Tahapan Pelaksanaan Akad <i>Kafalah</i>	63
Gambar 5.2	Skema Penggunaan Akad <i>Kafalah</i>	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya akuntansi adalah suatu alat untuk mencatat dan menghitung kegiatan ekonomi yang mencakup banyak transaksi yang berbeda-beda, sehingga pencatatan dan perhitungan dapat dianggap sebagai hubungan yang erat antara pengertian akuntansi dan pengukuran, mengukur, mengevaluasi, menilai dan menghitung. Manusia sudah ada di dunia sejak lahir, yang secara tidak langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Sejarah ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi, pada mulanya ditemukan dan dikembangkan pada masa kejayaan Islam dengan tujuan utama Falah (kebahagiaan materil dan spiritual akhirat) dan landasan utamanya adalah Tauhid berdasarkan hukum-hukum akhirat. Al-Qur'an dan As-Sunnah mengajarkan Tuhan Yang Esa (Keesaan Tuhan), yaitu Allah, menurut (Choudhury, 2005).

Akuntansi syariah muncul dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam sehingga adanya peningkatan religiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut adalah sebuah perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam dalam menerapkan ekonomi islam pada kehidupan sosial ekonomi. Akuntansi Syariah yaitu proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

(Khadafi, 2016). Akuntansi syariah adalah bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat islam. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat Islam, sesuai dengan surat Al Baqarah 282 sebagai berikut:

آتَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَتْ بِدِينِهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكُتبْ
 بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتبْ وَلْيُمَلِّ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلْيَنْقُضَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Konsep akuntansi syariah memiliki dua arah kekuatan yang dapat dibentuk oleh lingkungan dan juga dapat mempengaruhi lingkungan. Akuntansi syariah dapat mempengaruhi lingkungna sehingga para pelaku ekonomi dapat dipengaruhi termasuk pelaku transaksi kepada perilaku yang lebih etis,karena akuntasi syariah didasarkan pada prinsip Islam.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah serta dikeluarkan tentang Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 menyebabkan banyak bank menjalankan

prinsip Syariah. Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan fatwa dibidang syariah pada aktivitas perbankan syariah.⁴ Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Suatu lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya.

Dalam laporan akuntansi syariah belum semua transaksi yang dilakukan perbankan syariah dilaporkan, salah satunya adalah transaksi akad *kafalah*. Akad *kafalah* artinya *dhaman*, atau dalam bahasa Indonesia artinya jaminan, *hamalah* artinya beban dan atau *za'mah* artinya tanggungan. Pengertian Akad *kafalah* menurut *syara' madzhab* Malikiyah, Hanafiyah serta Syafi'iyah yaitu menggabungkan tanggungan *dhamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan al-madmun 'anhu (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya di dalam kewajiban menunaikan hutang. Jadi maksudnya hutang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sedangkan menurut Al Sayyid Sabiq (2009), akad *kafalah* merupakan proses penggabungan tanggungan *kafil* sehingga menjadi tanggungan *ashil* dalam kaitan tuntutan atau permintaan berupa materi yang sama atau hutang, berupa barang atau bahkan pekerjaan. *Kafalah* sendiri merupakan sebuah jaminan yang telah diberikan oleh pihak pemberi jaminan atau penanggung, kepada pihak lain (di luar tertanggung) untuk memenuhi kewajiban yang diperjanjikan pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafalah*, telah diperjanjikan bahwa seseorang/pihak pertama memberikan penjaminan kepada seorang kreditur/pihak kedua yang memberikan hutang kepada seorang debitur/pihak ketiga, dimana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa hutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi/ingkar janji.

Dalam perkembangannya konsep *kafalah* sekarang ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, semakin bervariasi dan pihak yang terlibat juga semakin banyak. Salah satunya adalah program penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Perbankan Syariah dan bank Indonesia. Dalam program ini Bank Indonesia dan Lembaga Perbankan Syariah secara bersama-sama melakukan upaya untuk melindungi hak para nasabah penyimpan dana jika sewaktu-waktu terjadi likuidasi pada bank yang bersangkutan.

Dalam program ini pihak yang terlibat tidak hanya terdiri dari tiga orang, akan tetapi terdiri dari banyak pihak dengan tugas yang berbeda-beda pula. Namun unsur yang terkandung dalam program penjaminan itu tidaklah

berbeda jauh dengan unsur yang terkandung dalam akad *kafalah*. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْدِيرَ سَيَّارَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنُعْطِيَ سَائِلَهُمْ ثُمَّ
 قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِيَرْثِيهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْهِ وَعَلَى الْوَلَاءِ مِنْ بَعْدِي فِي بَيْتِ مَالِ
 الْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

“Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim, supaya kamu memberikan sesuatu kepada peminta-minta yang muslim, kemudian beliau bersabda: barang siapa yang meninggalkan harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari baitul mal orang-orang muslim.”

Akad *kafalah* memberikan kesempatan akses keuangan oleh masyarakat. Akad *kafalah* merupakan model dari pemberian alternatif untuk mengatasi piutang tak tertagih (*cost of non repayment*). Rendahnya biaya atas piutang tak tertagih karena pemberian *kafalah* menuntut kepada setiap anggota kelompok untuk bertanggungjawab atas pemberian kelompoknya. Salah satu anggota kelompok tidak mampu mengembalikan pemberian maka pelunasannya ditanggung bersama. Meskipun demikian tidak semua pemberian *kafalah* dapat meningkatkan pelunasan pemberian bahkan rentan terhadap biaya piutang tak tertagih (*Non Performing Financing/NPF*) akan mengalami peningkatan. Namun piutang *kafalah* yang tak tertagih belum dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah No. 15/26/DPBS Jakarta, tanggal 10 Juli 2013 juga belum membahas mengenai akad *Kafalah* secara rinci, namun pada halaman 14.3 mengenai komponen laba rugi perbankan Syariah, disebutkan salah satu komponen laba rugi dapat diperoleh dari pendapatan *fee kafalah*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa Pembiayaan Jasa dapat dilakukan dengan menggunakan akad salah satunya Akad *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah*, dengan batasan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Syariah melalui gabungan dari beberapa akad.

Berikut beberapa laporan keuangan untuk Aset Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 September 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of September 30, 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September/ September 30, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020 (As restated, Note 50)	
ASET				ASSETS
KAS	3.538.795	2a,2w,3	3.180.739	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	19.188.830	2a,2d,2e,2x,4	21.527.933	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	1.589.322	2a,2c,2d, 2f,2x,5,43	8.615.805	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	63.688.132	2c,2d,2g, 2x,6,43	49.185.636	INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
TAGIHAN AKSEPTASI	138.790	2g,7 2c,2d,2i, 8,43	292.789	ACCEPTANCE RECEIVABLES
PIUTANG				RECEIVABLES
Piutang murabahah	97.038.379		89.844.090	Murabahah receivables
Piutang istishna	402		637	Istishna receivables
Piutang Sewa Ijarah	81.213		40.155	Ijarah rent receivables
	97.119.994		89.884.882	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.390.795)		(3.294.706)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	93.729.199		86.590.176	
PINJAMAN QARDH	9.526.956	2c,2d,2j, 9,43	9.280.855	FUNDS OF QARDH
Cadangan kerugian penurunan nilai	(379.482)		(226.482)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	9.147.474		9.054.373	
PEMBIAYAAN				FINANCING
Pembiayaan Mudharabah	2.100.986	2c,2d,2k 10,43	2.670.982	Mudharabah Financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.583)		(72.195)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	2.050.403		2.598.787	
Pembiayaan Musyarakah	53.475.475	2c,2d,2k 11,43	53.348.533	Musyarakah Financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.189.633)		(2.452.358)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	50.285.842		50.896.175	
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - NETO	1.094.521	2c,2d,2i, 12,43	1.513.841	ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – NETO	3.664.186	2m,13	3.396.516	PREMISES, EQUIPMENT AND RIGHT OF USE ASSET – NET
ASET PAJAK TANGGUHAN	1.290.765	2v,20d	1.109.281	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	3.174.586	2c,2d,2n, 14,43	2.874.079	OTHER ASSETS
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.529.121)		(1.205.580)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	1.645.465		1.668.499	
JUMLAH ASET	251.051.724		239.630.550	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

Gambar 1.1. Laporan Neraca Keuangan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan hingga saat ini dalam laporan keuangan yang disajikan Bank Syariah Indonesia baik dalam pelaporan triwulanan, semesteran maupun laporan akhir tahun, peneliti tidak menjumpai adanya akun atas Piutang *Kafalah*. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PENERAPAN AKUNTANSI KAFALAH DI PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank Syariah Indonesia)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia memberi dampak positif pada perkembangan sistem keuangan yang berbasis syariah. Hal ini penting karena meskipun fungsi utama akuntansi syariah tersebut sama dengan yang lain, tetapi konsep yang digunakan berbeda karena mengacu pada hukum syariah, semisal pemberlakuan akrual dan cash basis pada akuntansi syariah menurut pada prinsip bagi hasil yang digunakan, sedangkan pada akuntansi konvensional pada umumnya berbasis akrual.

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala. Hal yang paling signifikan adalah minimnya SDM yang mengerti tentang akuntansi syariah. Selain itu sistem pengawasan dari dewan ekonomi syariah juga belum optimal dan pemanfaatan teknologi terkini masih belum maksimal. Sehingga masih ada beberapa transaksi dari beberapa akad di bank syariah yang belum disajikan di dalam laporan keuangan, salah satunya adalah akad *kafalah*. Akad *kafalah* merupakan jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Dalam hal ini jasa bank dapat memberikan jasa jaminan untuk meningkatkan keyakinan dan sekaligus

meminimalkan risiko kerugian. Dalam akad *kafalah* bank syariah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Serta agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini pembahasan akan dibatasi pada analisa mengenai pemberian bank penjamin dalam bank syariah dan pelaksanaanya serta penerapan akuntansi *kafalah* di Bank Syariah Indonesia (BSI).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ketentuan konsep *kafalah* yang ada di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pencatatan akad *kafalah* di Bank Syariah Indonesia?
3. Mengapa transaksi akad *kafalah* tidak dilakukan pencatatan akuntansi syariah di Bank Syariah Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktek ketentuan konsep *kafalah* yang ada di Bank Syariah Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis urgensi pencatatan akad *kafalah* di Bank Syariah Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis transaksi akad *kafalah* tidak dilakukan pencatatan akuntansi syariah di Bank Syariah Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu ekonomi syariah dalam penerapan akuntansi *kafalah* di dunia perbankan.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat melihat secara nyata mengenai penerapan akuntansi *kafalah*, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak perbankan syariah dalam menyajikan akad *kafalah* dalam akuntansi syariah.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad *kafalah* merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Produk yang menggunakan konsep *kafalah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia terdiri dari bank garansi dan kartu kredit (*BSI Hasanah Card*).
2. Pencatatan akuntansi pada akad *kafalah* bank garansi yang diterbitkan ataupun diterima dicatat dalam jumlah ataupun nilai bank garansi yang diberikan bank garansi yang memang masih berlaku di tanggal laporan, baik itu yang diterima ataupun diterbitkan oleh bank akan disajikan dengan jumlah nominal bank garansi itu sendiri. Pencatatan akuntansi akad *kafalah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dilakukan di dalam transaksi kontijensi.
3. Transaksi akad *kafalah* berupa bank garansi tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan karena dalam akad *kafalah* (bank garansi) belum terjadi transaksi sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban yang

ditanggung nasabah dan pencatatan bank garansi hanya dibukukan di laporan komitmen dan kontijen. Sebaliknya apabila nasabah melakukan wanprestasi maka pihak bank yang mengeluarkan bank garansi akan melakukan pembayaran karena sebagai penjamin. Transaksi yang dilakukan oleh bank dimasukkan ke dalam rekening memorial. Hal tersebut sesuai dengan pedoman yang ada pada Bank Syariah Indonesia.

7.2 Implikasi

Jasa garansi menggunakan akad *kafalah*, memerlukan suatu prosedur yang harus dilalui sebelum Bank Syariah Indonesia memutuskan untuk menerbitkan surat jaminan pelaksanaan sebagaimana yang diajukan oleh nasabah. Meskipun *kafalah* merupakan produk fasilitas *non cash loan* yaitu suatu jenis fasilitas dimana bank mengeluarkan uang tunai, namun demikian Bank Syariah Indonesia harus berhati-hati agar segala jenis resiko sekecil apapun dapat diminimalisir dengan menggunakan prinsip 5C (*Collateral, Character, Capacity, Capital, and Condition of Economy*).

7.3 Saran

1. Akad *kafalah* selama ini diberikan oleh Bank Syariah Indonesia dengan berpedoman pada peraturan bank garansi konvensional dengan *kafalah* tidak mutlak sama, maka mengenai pemberian jasa *kafalah* ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

2. Akad *kafalah* di Bank Syariah Indonesia hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi, hal yang perlu diperbaiki adalah mengenai promosi pengenalan terhadap keberadaan jasa ini dan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap jasa ini agar dapat dikenal luas dan disosialisasikan kepada masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi akad *kafalah* pada lembaga keuangan syariah tidak hanya pada Bank Syariah Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras Sukses Offset.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barbara, A. 2008. "Akuntansi Perbankan Syariah." August 28.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Choudhury, M. A. 2005. *Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand?* Jakarta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deegan, Craig Michael. 2003. *Financial Accounting Theory*. Sydney: Mc Graw-Hill Book Co.
- Dendawijaya, Lukman. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Isgiyarta, Jakarta. 2009. *Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah: Proses Pencarian Bentuk*. Semarang: MAKSI-UNDIP.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman. 2009. *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusnaedi, S., MK Zubair, Z. Said-dan Perbankan Syariah, and undefined 2020. 2020. "Penerapan Akad *Kafalah* Pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare." *Ejurnal.Iainpare.Ac.Id* 2(November).
- Moh. Asra. 2020. "Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4(2):74–84. doi: 10.35316/istidlal.v4i2.263.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Rosda Karya.
- Muneeza, Aishath. 2020. "Practical Application of *Kafalah* in Islamic Banking in Malaysia." 4(3):173–87. doi: 10.1108/PRR-01-2019-0001.

- Nasution, Mhd. Thoib. 2022. "Implementasi Aplikasi *Kafalah* Dan Hawalah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal MANHAJ* 20(X):2759–74.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. "POJK Nomor 39 /POJK.03/2019 Tanggal 19 Desember 2019."
- Rahmawati, Imelda Dian. 2017. *Buku Ajar Akuntansi Islam*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Sabiq, Al Sayid. 2009. *Fiqh Sunah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2002. *Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Jambatan.
- Triyuwono, Iwan. 2003. "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah." *Iqtisad Journal of Islamic Economy* 4(1).
- Zahrotunddiniyah, Intan. 2018. "analisis kesesuaian syariah terhadap akad *kafalah* pada produk hasanah card bni syariah." Uin syarif hidayatullah.
- Zakaria, Endang, and Hikmah Dwi Astuti. 2022. "Kafalah Penanggungan Pada Konsep Fikih Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal At Taajir* 4(1):35–43.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Puguh Widiyatmoko
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 31 Maret 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No. Telepon/WA : 0816694253
Alamat : Jl Durian No.35 Rt.01 Rw.06 Desa Pasekaran
Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
Email : plitut@gmail.com

Pendidikan

S1 : Universitas Pekalongan
D3 : Universitas Diponegoro
SMA : SMU Negeri 1 Batang
SMP : SMP Negeri 6 Pekalongan
SD : SD Negeri 1 Karangasem Islam Kramatsari

Organisasi

Karya Ilmiah

Pekalongan, 09 Juli 2024


Puguh Widiyatmoko
NIM. 5421001